



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN Alias ALFIAN;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/19 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Makassar Barat  
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP-Han / 25 / VIII / 2020 / Res Narkoba, tertanggal 21 Agustus 2020, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor B - 1413 / Q.2.10 / Enz.1 / 09 / 2020, tertanggal 2 September 2020, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 51 / Pen.Pid / 2020 / PN tte, tertanggal 21 Oktober 2020, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 286 / Pen.Pid / 2020 / PN Tte, tertanggal 23 November 2020, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, Nomor Print - 1124 / Q.2.10 / Enz.2 / 12 / 2020 tertanggal 18 Desember 2020, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 22 Desember 2020, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 11 Januari 2021, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 7 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim kepada BACHTIAR HUSNI, S.H.,M.H. Dkk advokat/ pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ternate Jln. Gelora Kie Raha Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN Alias ALFIAN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 5,0509 gram, sisa pemeriksaan Labfor.4,8856 gram.
  2. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,7641 gram, sisa pemeriksaan Labfor.0,6491 gram.
  3. 1 (satu) bekas bungkus rokok CHIEF berwarna biru.
  4. 1 (satu) pack/bungkus rokok MARS BRAND warna orange yang berisi tujuh lembar kertas warna putih sebagai alat hisap Narkotika/Ganja

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Z 1 Pro Warna Biru.

6. 1 (satu) buah kartu SIM Nomor 082291027706

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih mudah dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri untuk masa depan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN yang ingin mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, menghubungi saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan memintanya untuk mencari ganja buat dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan mengambil uang Rp.500.000 dari terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD pergi untuk membeli ganja pada seseorang yang bernama IRFANDI HAFEL selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD kembali dengan membawa ganja yang baru dibelinya tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa untuk dikonsumsi, dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya disembunyikan didalam lemari pakaian dikamarnya;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020, terdakwa didatangi oleh saksi FADLI ARMIN dan teman-temannya yang adalah Anggota Satuan Narkotika Polres Ternate dan menanyakan tentang kepemilikan ganja ada pada terdakwa dan terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakuinya kemudian menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja tersebut;

Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 5,0509 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 4,8856 gram, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,7641 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,6491 gram, 1(satu) buah bekas pembungkus rokok CHIEF berwarna biru, 1 (satu) bungkus MARS BRAND warna orange yang berisi 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih sebagai kertas / alat hisap Ganja, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Z1 Pro warna biru dan SIMCARD nomor 082291027706 milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika yang ditemukan ditangan terdakwa adalah Positif Ganja sedangkan terdakwa sendiri adalah Positif pengguna Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa;

Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilaksanakan Assesment Medis dengan hasil bahwa terdakwa belum mengalami ketergantungan terhadap Narkotika jenis Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN yang ingin mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, menghubungi saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan memintanya untuk mencari ganja buat dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan mengambil uang Rp.500.000 dari terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD pergi untuk membeli ganja pada seseorang yang bernama IRFANDI HAFEL selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD kembali dengan membawa ganja yang baru dibelinya tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa untuk dikonsumsi, dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sedangkan sisanya disembunyikan didalam lemari pakaian dikamarnya;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020, terdakwa didatangi oleh saksi FADLI ARMIN dan teman-temannya yang adalah Anggota Satuan Narkotika Polres Ternate dan menanyakan tentang kepemilikan ganja ada pada terdakwa dan terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakuinya kemudian menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja tersebut;

Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 5,0509 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 4,8856 gram, 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis Ganja dengan berat netto 0,7641 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,6491 gram, 1(satu) buah bekas pembungkus rokok CHIEF berwarna biru, 1 (satu) bungkus MARS BRAND warna orange yang berisi 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih sebagai kertas / alat hisap Ganja, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Z1 Pro warna biru dan SIMCARD nomor 082291027706 milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika yang ditemukan ditangan terdakwa adalah Positif Ganja sedangkan terdakwa sendiri adalah Positif pengguna

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa;

Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilaksanakan Assesment Medis dengan hasil bahwa terdakwa belum mengalami ketergantungan terhadap Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE-TIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN yang ingin mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja, menghubungi saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan memintanya untuk mencarikan ganja buat dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD dan mengambil uang Rp.500.000 dari terdakwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD pergi untuk membeli ganja pada seseorang yang bernama IRFANDI HAFEL selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHREZA DJ MAFUD kembali dengan membawa ganja yang baru dibelinya tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa untuk dikonsumsi, dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sedangkan sisanya disembunyikan didalam lemari pakaian dikamarnya;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020, terdakwa didatangi oleh saksi FADLI ARMIN dan teman-temannya yang adalah Anggota Satuan Narkotika Polres Ternate dan menanyakan tentang kepemilikan ganja ada pada terdakwa dan terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakuinya kemudian menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja tersebut;

Bahwa dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 5,0509 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 4,8856 gram, 1

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis Ganja dengan berat netto 0,7641 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,6491 gram, 1(satu) buah bekas pembungkus rokok CHIEF berwarna biru, 1 (satu) bungkus MARS BRAND warna orange yang berisi 7 (tujuh) lembar kertas kecil warna putih sebagai kertas / alat hisap Ganja, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Z1 Pro warna biru dan SIMCARD nomor 082291027706 milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkoba yang ditemukan ditangan terdakwa adalah Positif Ganja sedangkan terdakwa sendiri adalah Positif pengguna Narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan urine pada diri terdakwa;

Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilaksanakan Assesment Medis dengan hasil bahwa terdakwa belum mengalami ketergantungan terhadap Ganja;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkoba Golongan I Jenis Tanaman tersebut dan terdakwa sedang tidak dalam penelitian/riset yang berhubungan dengan Kedokteran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkoba Jenis Ganja;
2. 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkoba Jenis Ganja;
3. 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru;
4. 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkoba Jenis Ganja;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 22 Desember 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. IRFAN ZAENAL alias IRFAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa di RT.001/RW. 002 di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, kemudian kami bergegas menuju ke lokasi tempat tinggal Terdakwa dan kami lakukan pengintaian. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit kami menemukan rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah kemudian paman Terdakwa menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Setibanya Terdakwa di rumah kami langsung melakukan penyergapan dan menggeledah kamar milik Terdakwa. Pada saat digeledah kami temukan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang sudah di kemas oleh Terdakwa di dalam sachet plastik kecil namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUHAMMAD FAHREZA DJ. MAFUD alias REZA yang berada di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate dengan cara membeli dengan harga perpaket kecil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa namun sebelum menggunakan ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa ganja tesebut sudah dikuasai Terdakwa 1 (hari) sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti masing-masing berupa: 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru, 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru, 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. MUHAMAD FAHREZA DJ MAFUD alias REZA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis ganja pada hari

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT. 001 / RW. 002 di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa bermula di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengirimkan pesan singkat kepada Saksi dan meminta bantuan untuk membelikan narkoba jenis ganja kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja ke saudara IRFANDI yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Tengah, setelah mendapatkan ganja, Saksi kemudian kembali ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. FADLI ARMIN alias FADLI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa di RT.001/RW. 002 di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, kemudian kami bergegas menuju ke lokasi tempat tinggal Terdakwa dan kami lakukan pengintaian. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit kami menemukan rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah kemudian paman Terdakwa menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Setibanya Terdakwa di rumah kami langsung melakukan penyergapan dan menggeledah kamar milik Terdakwa. Pada saat digeledah kami temukan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang sudah di kemas oleh Terdakwa di dalam sachet plastik kecil namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUHAMMAD FAHREZA DJ. MAFUD alias REZA yang berada di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate dengan cara membeli dengan harga perpaket kecil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa namun sebelum menggunakan ganja tersebut

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian;

- Bahwa ganja tersebut sudah dikuasai Terdakwa 1 (hari) sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti masing-masing berupa: 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru, 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru, 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 00.14 Wit bertempat di rumah orang tua Terdakwa di RT.001/RW. 002 di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate karena masalah penyalagunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula dari Terdakwa menghubungi Sdr. REZA pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 kemudian Terdakwa meminta tolong untuk datang ke rumah dan Terdakwa berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang untuk membeli ganja tersebut kemudian Sdr. Reza menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti masing-masing berupa: 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru, 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkoba Jenis Ganja, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru, 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polisi Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 3484/NNF/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus 2020, dengan kesimpulan: nomor barang bukti 7730/2020/NNF dan 7731/2020/NNF adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I urut 8

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor.R 227/VIII/2020/RS.Bhayangkara 15 Agustus 2020 dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN Alias ALFIAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 ketentuan aquo adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN Alias ALFIAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I. Jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi MUHAMAD FAHREZA DJ MAFUD alias REZA untuk dibeli narkotika jenis ganja di saudara IRFANDI yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Tengah dengan harga Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 5.0509. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Saksi MUHAMAD FAHREZA DJ MAFUD alias REZA kembali ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja, Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam kemari pakaian dan rencananya pada keesokan harinya ganja tersebut akan digunakan/ dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan ganja dan dari hasil tes urine BNN Terdakwa positif menggunakan ganja;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri guna menjaga kebugaran saat bekerja;
- Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi ganja untuk beberapa sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait untuk mengkonsumsi ganja;
- Barang bukti ganja seberat berat netto 5.0509 ditemukan oleh kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Cara terdakwa dalam menggunakan ganja adalah Terdakwa sedikit daun ganja dengan mencampur tembakau rokok kemudian dilinting hingga berbentuk panjang seperti batang rokok setelah itu Terdakwa membakar lalu menghisapnya hingga lintingannya habis;
- Barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru, 1 (satu) Bungkus Mars Brand

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkotika Jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis ganja dari saudara IRFANDI di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Tengah dengan cara membeli seharga Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 5.0509 gram yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri namun belum sempat menggunakan ganja tersebut Terdakwa telah ditangkap. Akan tetapi beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk digunakan sendiri, sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru, 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih yang ditemukan di dalam kamar diakui Terdakwa sebagai alat penghisap, terdakwa telah mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan ganja tanpa ijin dari pemerintah atau dinas terkait. Dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 3484/NNF/VIII/2020 tertanggal 9 Agustus 2020, dengan kesimpulan: nomor barang bukti 7730/2020/NNF dan 7731/2020/NNF adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R 227/VIII/2020/RS.Bhayangkara 15 Agustus 2020 dengan hasil POSITIF

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I. dalam bentuk tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur hukum "penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sebagai Pegawai Honorer tidak memberi suritauladan yang baik bagi rekan-rekan kerjanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkotika Jenis Ganja;
2. 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkotika Jenis Ganja;
3. 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru;
4. 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkotika Jenis Ganja;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;

Adalah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN SOFYAN Alias ALFIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DHUHAN

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN Alias ALFIAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bungkus Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Besar Narkotika Jenis Ganja;
  2. 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Narkotika Jenis Ganja;
  3. 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Rokok Chief Warna Biru;
  4. 1 (satu) Bungkus Mars Brand Warna Orange Yang Berisi 7 Lembar Kertas Kecil Warna Putih Sebagai Alat Hisap Narkotika Jenis Ganja;
  5. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Z1 Pro Warna Biru;
  6. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 082291027706;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, KADAR NOH, S.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ketua dan Majelis Hakim-Majelis Hakim anggota tersebut, dengan dibantu M. ABDUH ABAS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh SUGANDY P. MAKUAGOW, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(KADAR NOH, S.H.)

(FERDINAL, S.H.,M.H.)

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENITERA PENGGANTI

(M.ABDUH ABAS, S.H.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)